



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT BALEG
RANCANGAN PERATURAN DPR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS**

KAMIS, 28 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 28 Januari 2016
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara 1 Lt.1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas
Hadir	: 29 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

5 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
5. My Esti Wijayati

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 dari 11 orang Anggota

1. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
2. Tabrani Maamun
3. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
3 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Ir. Dwita Ria Gunadi
3. Ramson Siagian

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
4 dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
3. H.M. Syamsul Luthfi
4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
2. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. H. Maman Imanulhaq
2. Daniel Johan

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. Tifatul Sembiring
2. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. SY. Anas Thahir

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 2 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Ketut Sustiawan
2. H. Andi Nawir, MP
3. Rooslynda Marpaung
4. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.
5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Minta ijin dari para anggota, kita punya agenda rapat jam 13.00 WIB, tapi kita jam 12.00, kita setuju?

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya buka.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.01 WIB)

Karena masih belum kuorum kita skors 2 menit saja.

**Para Anggota yang terhormat,
Staf semuanya yang berbahagia,**

Skorsing rapat saya cabut.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat Badan Legislasi siang hari ini sudah sampai kuorum, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA KEMBALI 12.25 WIB)

Ibu dan Bapak sekalian,

Kita pada siang hari ini membahas soal penugasan dari Pimpinan DPR RI usulan kita, usulan dari Badan Legislasi berkaitan dengan perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor II Tahun 2002 tentang Tata Cara Menyiapkan Peraturan Undang-Undang dan kedua peraturan DPR RI ini sudah kadaluarsa, karena kita sudah melakukan perubahan peraturan perundang-undangan MD3 yang kita sahkan Tahun 2014, seharusnya kedua peraturan DPR RI ini sudah kita susun sebelum masa sidang yang lalu, tapi saya kira tidak menjadi kendala karena memang demikian mekanisme yang kita tempuh maka sekarang kita akan melakukan perubahan terhadap kedua peraturan DPR RI ini.

Ibu dan Bapak sekalian,

Agenda kita pada hari ini :

1. Pengantar Ketua rapat;
2. Konsultasi dari Tim Ahli;
3. Tanggapan dari anggota;

Kita agendakan sampai jam 14.00 WIB, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Nanti kalau ada perubahan lebih cepat kita akhiri sekarang, dan kalau harus ada usulan lain ya diperpanjang, nanti kita sesuaikan.

Ibu dan Bapak semuanya yang kita hormati,

Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Tim Ahli untuk memaparkan perubahan terhadap kedua peraturan itu.
Saya persilakan.

ARWANI (TENAGA AHLI):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu Anggota Baleg yang saya hormati,

Ada dua peraturan sebetulnya ada 3 peraturan DPR RI yang diamatkan Undang-Undang 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikhususkan pada DPR RI diamanatkan kepada DPR RI untuk mengaturnya pada peraturan DPR Republik Indonesia.

Yang pertama adalah amanat dari Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 terkait dengan Tata Cara Penyusunan Prolegnas, yang kedua adalah amanat peraturan DPR RI terkait Pasal 46 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan satu lagi amanat Undang-Undang 12 terkait Tata Cara Peraturan Undang-Undang yang dalam proses pembahasan.

Terkait dengan dua peraturan yang diamanatkan yaitu Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang memang sebetulnya tidak terkait dengan yang disampaikan Pimpinan, namun terkait adanya dinamika perkembangan hukum dengan adanya putusan MK Nomor BUU 92 Tahun 2013 terkait Kewenangan DPD dan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dimana putusan MK itu sudah diakomodasi Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang ... karena itu sehubungan, pertentangan hukum demikian perlu dilakukan penyesuaian aturan.

Terkait Tata Cara Mempersiapkan Penyusunan Program Legislasi Nasional yang sudah diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012, maka terdapat 22 item penyesuaian dimana penyesuaian itu dikaitkan dengan kewenangan DPD dalam penyusunan Prolegnas.

Jadi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) dilakukan perubahan dimana bahwa penyusunan Prolegnas dilakukan oleh DPR RI, DPD dan Pemerintah, peraturan Nomor 1 hanya DPR RI dan Pemerintah, ini sesuai Undang-Undang 17 dan putusan MK ditambahkan DPD.

Kemudian di ayat (2) penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR RI melalui Badan Legislasi, ini mutatis mutandis dengan peraturan tadi yang baru dibahas, bahwa Baleg punya tugas untuk melakukan koordinator dalam penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan Pemerintah.

Di ayat (4), penyusunan Prolegnas di DPD dilakukan atau dilakukan oleh alat kelengkapan oleh legislasi, bagaimana ayat (3) dilakukan oleh Badan Legislasi. Kemudian pada ayat (7) dilakukan perubahan dua ayat, ayat (4) dan (5) dimana Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana di ayat (3) juga memuat penugasan DPR, DPD dan Pemerintah untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang dan naskah akedemis, ini sudah kita lakukan saat penyusunan Prolegnas tahunan dimana ada penugasan kepada DPR RI dan DPD, Pemerintah, awalnya DPR RI dan Pemerintah.

Kemudian penugasan kepada DPR RI sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi penugasan kepada komisi, gabungan komisi dan Badan Legislasi, ini mutatis mutandis dengan peraturan nomor 2 dimana Badan Legislasi diberikan kewenangan untuk membuat naskah akademis.

Kemudian Pasal 10 dihapus, tentang ketentuan DPD harus menyerahkan Prolegnas kepada Badan Legislasi untuk diinventarisir, jadi Badan legislasi tidak lagi melakukan inventarisasi usulan DPD namun DPD nanti mengusulkan secara mandiri.

Kemudian ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, dimana Pasal 12 berbunyi usulan Prolegnas dari anggota fraksi, komisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 11 diinventarisasi oleh Badan Legislasi, pada bunyi sebelumnya terdapat kata-kata DPD, karena DPD sudah mandiri maka DPD dikeluarkan dari Pasal 12 ayat (1).

Kemudian di Pasal 17 terdapat perubahan ayat (2), ketentuan pasal, iya, ketentuan Pasal 16 itu dihapus tentang harmonisasi masih usulan terkait dengan DPD, jadi tidak lagi dilakukan di Badan Legislasi, kemudian di Pasal 17 ayat (2) dilakukan perubahan terkait masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasn oleh Badan Legislasi, DPD dan Menteri, artinya memang sesuai di Undang-Undang 17 keputusan MK bahwa DPD diperhitungkan untuk ikut membahas Prolegnas bersama Badan Legislasi dan Menteri.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) diubah, disebutkan usulan Proleggnas dari usulan anggota fraksi, komisi dan masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 17, diinventarisasi oleh Badan Legislasi, pada ketentuan sebelumnya ada tata DPD. Kemudian Pada Pasal 19 ayat (2) diubah Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) *menjadi bahan koordinasi dengan DPD dan Menteri, memang Prolegnas yang sudah diinventarisir DPR menjadi bahan untuk rapat koordinasi dengan DPD dan Menteri.*

Kemudian Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga menjadi pembahasan Prolegnas jangka menengah dilakukan Badan Legislasi, DPD dan Menteri, kemudian Pasal 21 mengubah secara keseluruhan karena tata urutan pembahasan Prolegnas menjadi berubah, Pasal 21 Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengantar Pimpinan Badan Legislasi,
2. Sambutan DPD,
3. Sambutan Menteri,
4. Pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas,
5. Dan pengambilan keputusan.

Pada peraturan yang masih dipegang sekarang pak masih belum ada huruf b, sambutan DPD belum ada, kemudian dalam pengantar sebagaimana dimaksud huruf a Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. Penambahan di ayat (3) dalam sambutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, DPD menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. Kemudian Pasal 4 dan 5 menyesuaikan karena hurufnya berubah jadi urutan a,b,c,d,e.

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan perubahan pada ayat (1) dimana menambahkan kata DPD, Pasal 22 dalam pembahasan Prolegnas Badan Legislasi DPD dan Menteri menetapkan Prolegnas prioritas untuk tahun pertama dan ini prakteknya sudah dilakukan saat pembahasan Prolegnas, kemudian Pasal 23 asyat (1) seperti Pasal 22 juga pembahasan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi DPD dan Menteri, selanjutnya Pasal 24 urutan pembahasan Prolegnas dilakukan perubahan terkait dengan kewenangan DPD, dimana huruf d ada sambutan DPD, kemudian ada Pasal 24 ayat (3) ditambahkan sambutan DPD dan penyampaian usulan Prolegnas dari DPD.

Selanjutnya dalam ayat (11) juga dilakukan penambahan ketentuan tentang penyampaian DPD sebelum pengambilan keputusan, namun secara keseluruhan DPD tidak melakukan dan tidak ikut dalam membuat keputusan terhadap Prolegnas, namun DPD ikut serta dalam Prolegnas.

Kemudian pada Pasal 26 dilakukan penambahan, Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam 25 menjadi dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR, DPD dan Presiden, pada ketentuan sebelumnya tidak ada DPD. Kemudian Pasal 27 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2)a sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut Pasal 27 terkait dengan penyebarluasan Prolegnas, penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR RI, DPD dan Pemerintah, pada ketentuan sebelumnya DPD tidak ikut serta dalam

penyebarluasan Prolegnas, kemudian penyebarluasan Prolegnas di DPR dan masyarakat dilakukan oleh Badan Legislasi.

Penambahan adalah ketentuan di 2a penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPD atau masyarakat dilakukan oleh DPD, artinya Prolegnas terkait dengan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD dilakukan oleh DPD.

Kemudian ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) kepada anggota komisi dan fraksi, pada ketentuan sebelumnya Badan legislasi menyebarluaskan Prolegnas selain anggota komisi dan fraksi juga kepada DPD, karena DPD sudah mendapatkan porsi prioritas sendiri tidak diikuti di Pasal 28 ini. Kemudian Pasal 31, pengajuan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d,e terkait kumulatif terbuka juga diberikan kepada DPD untuk mengajukannya, kemudian Pasal 34, didalam keadaan tertentu baik DPR RI, Presiden, ditambahkan DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas, kemudian ketentuan Pasal 36 mengenai mekanisme atau mekanisme pengajuan Prolegnas di luar Prolegnas ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (3) dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan adanya urgency nasional atas Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas diajukan dalam ayat (1) Badan Legislasi mengundang DPD dan Menteri untuk membahas bersama rancangan tersebut.

Dalam hal Badan Legislasi menyetujui mengenai adanya urgensi nasional atas Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas terkait dengan kewenangan DPD, Baleg mengundang DPD dan Menteri untuk membahas bersama.

Kemudian pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) dilakukan perubahan ayat (2) dan (3) dilakukan penambahan satu ayat yakni ayat (2), Badan Legislasi, DPD dan Menteri membahas usulan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud Pasal 35 dalam Rapat Kerja artinya perubahan Prolegnaspun karena terkait dengan kewenangan DPD juga mengikutsertakan DPD, kemudian di ayat (2) peranan DPD dalam memberikan tanggapan atau usulan atas Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, namun demikian dalam ketentuan pasal ini DPD tidak diberikan kewenangan untuk ikut serta memutuskan.

Kemudian diantara 37, 38 disisipkan satu pasal yakni Pasal 37a yang berbunyi dalam hal DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, DPD meminta Baleg untuk mengadakan rapat untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Badan Legislasi mengadakan Rapat Kerja dengan DPD dan Menteri untuk membahas alasan mengenai organisasi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Legislasi mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui maka Badan Legislasi melaporkan kepada Paripurna untuk ditetapkan, Badan Legislasi dan Menteri menolak usulan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan lebih lanjut.

Kemudian ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan dalam rapat Badan Legislasi untuk menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama DPD dan Menteri, kewenangan Badan Legilasi untuk melakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan dan kajiannya menjadi bahan evaluasi terkait Prolegnas DPD dan menteri. Evaluasi Prolegnas oleh Badan Legilasi DPD dan Menteri dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

Demikian bapak dan ibu sekalian, terdapat 22 perubahan di Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang terkait dengan kewenahgan DPD sebagaimana diputuskan MK Nomor 92 Tahun 2013, dan terkait dengan perubahan yang dilakukan atas putusan MK tersebut dalam Undang-Undang 17 Tahun 2014.

Satu dulu atau dua-duanya?, terima kasih Pimpinan. Dan selanjutnya satu paket dengan yang tadi pagi sudah disepakati di Badan Legilasi, yaitu perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014, perubahan kedua, kemudian perubahan atas peraturan DPR Nomor 1 tentang Tata Cara Mempersiapkan Prolegnas, dan yang akan kami tampilkan terkait dengan perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2011, dan penyesuaian ini terkait kewenangan DPD yang pertama, dan kedua perubahan Tatib dan menunggu diketok maka mutatis mutandis pasal yang ada disini akan mengikuti perubahan yang ada di sini, dan terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi *penyusunan naskah*

akademik paling lama 2 kali masa sidang terhitung sejak berlakunya Prolegnas, tadi pagi sudah ada di peraturan nomor 2 dan untuk dikuatkan kembali, kemudian mohon maaf saya tidak ikut di rapat, tadi pagi ada alternatif pasal dalam hal naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang diberikan kepada komisi tidak diselesaikan dalam kurun waktu 2 kali masa sidang dan akan dipercepat dan disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan, jadi ini terkait dengan proses itu. Dan kemudian Pasal 20, 21, 32, 33, 34, 35 ini terkait dengan proses pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPD, dimana dulu Rancangan Undang-Undang itu disampaikan kepada DPR RI kepada Pimpinan DPR RI selanjutnya Pimpinan DPR RI menyerahkan kepada Baleg untuk diharmonisasi, proses itu sekarang menurut Undang-Undang 17 tidak ada lagi, sehingga Pasal 20 sampai 35 proses harmonisasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi terhadap undang-undang dari DPD ditentukan lagi disesuaikan dengan Undang-Undang 17.

Kemudian Pasal 36 itu perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) diteruskan Pimpinan DPR RI kepada Badan Musyawarah untuk penjadwalan rapat Paripurna mengenai rapat fraksi atas Rancangan Undang-Undang. Ini perubahannya juga hanya perubahan di redaksional, dan diantara ayat (5) dan (6) Pasal 37 disisipkan satu ayat yakni ayat (5)a terkait keputusan rapat Paripurna menyatakan persetujuan tentang perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, Rancangan Undang-Undang terkait kewenangan DPD yang disebut oleh DPR RI disampaikan dengan surat Pimpinan DPR RI kepada Presiden kepada Pimpinan DPD, ini menyesuaikan dengan Undang-Undang 17 tentang Mekanisme suatu Rancangan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan kewenangan DPD dan ditembuskan kepada Pimpinan DPD.

Kemudian terkait dengan Pasal 38, perubahannya adalah di seluruh pasal Rancangan Undang-Undang dapat diajukan DPD berkaitan dengan kewenangan DPD yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan sebagainya, Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disampaikan tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, ini maunya DPD ini bahwa DPD menyerahkannya kepada kepada 2 Pimpinan, Pimpinan DPR RI dan Presiden secara langsung, namun menurut Undang-Undang 17 bahwa penyerahan naskah yang disusun DPD diserahkan dulu kepada Pimpinan DPR, Pimpinan DPR yang akan menyerahkan kepada Presiden, Pimpinan DPR paling lama 30 hari kerja menerima rancangan dari DPD, mengirim surat kepada Presiden, untuk menunjuk Menteri yang akan ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pimpinan telah menerima Rancangan Undang-Undang dari DPD mengirim surat kepada Pimpinan DPD untuk menuju ke alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD untuk ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. Kemudian di ayat (5) DPR dan Presiden mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 60 hari terhitung surat Pimpinan DPR diterima oleh Presiden.

Kemudian penentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi untuk menyempurnakan rumusan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Badan Musyawarah menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau atau Panitia Khusus. Kemudian Pasal 44 terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (8) dan Pasal 43 disampaikan pula DPR kepada Presiden agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama DPR Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi paling lama 60 terhitung sejak diterima surat sebagaimana dimaksud 44 ayat (1) dan (2) Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan Pasal 46 di perubahan angka 16, apabila dalam satu masa sidang DPR RI, DPD dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama selebihnya DPR RI yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR RI dan disampaikan Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang ditampilkan DPD sebagai pembanding.

Demikian bapak dan ibu sekalian dalam perubahan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 ada 16 item perubahan menyesuaikan dengan Undang-Undang 17 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak dalam mempresentasikan perubahan terhadap kedua aturan DPR Republik Indonesia. Saya lihat ada beberapa yang perlu didiskusikan dan nanti di Panja saja dan mungkin perlu menjadi perhatian supaya disisir dan dilihat lagi kalau perlu ada perubahan draftnya disesuaikan.

Pertama, tadi itu ada ketentuan Rancangan Undang-Undang diharmonisasi, dan itu nanti dilihat lagi. Seluruh Rancangan Undang-Undang kan mestinya diharmonisasi, sebelum dibahas lebih lanjut dalam Pansus dan dalam Panja. Kemudian mengenai keharusan bahwa setiap usulan DPD itu dibahas oleh DPR sebagai Rancangan Undang-Undang. Itu yang disebutkan di Peraturan Nomor 2, dan itu dikaji lagi dalam Panja, dan itu bagaimana kedudukannya dalam tata urutan Prolegnas.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Ketua, boleh?.

KETUA RAPAT :

Ini hal yang kita akan bahas, karena kita ingin rapat ini kita memutuskan ini ada 2 peraturan yang diubah dan sebaiknya dibuat 2 Panja. Itu saya kira kita setuju ya?.

(RAPAT SETUJU)

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Saya hanya mohon pencerahan dari TA, norma yang diletakan dalam putusan MK itu apa?, ini kan ada dua peraturan ini bahan kalau Panja itu terbentuk, saya kira penting untuk dilihat norma yang diletakan oleh putusan MK, ini draftnya terutama tentang peraturan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi, ini kan semua program legislasi itu harus dibahas dan disetujui bersama prinsipnya dua pihak kecuali DPD untuk menjadi kompetensi menurut Undang-Undang Dasar ini menjadi semua, ini DPD boleh punya hak, itu saya tidak setuju masuk di Prolegnas, dan saya ingin diberikan pencerahan dulu norma hukum yang dibentuk dari putusan MK, karena kalau kita kembali norma Undang-Undang Dasar, DPD mau nyelonong sendiri, boleh tidak harmonisasi di Baleg dulu ya, padahal kewenangan asalnya kalau kita lihat Pasal 22d Undang-Undang Dasar DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang jadi kita mengajukannya dan sama kita diapain ya harus nurut kita. Itu sederhana, hanya karena saya butuh baca putusan MK nya saya harus lihat juga apa tafsirnya yang mulia konstitusi ini.

Itu saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Saya ingin mendapat tanggapan, ini sudah substansif, ini mau dibahas untuk nanti di Panja atau mau sekarang?. Baik, jadi kalau gitu kita siapkan, simpan dulu saja, karena DPD itu bagaimana mekanismenya kalau DPD mengajukan Rancangan Undang-Undang yang di luar Prolegnas, lalu Rancangan Undang-Undang yang 2 Prolegnas itu kan ada ketentuannya ada sifat mendesak dan lainnya, dan untuk DPD itu ketentuannya sama apakah mendesak tapi yang terkait dengan otonomi daerah, kemudian ketentuan yang mengatur kalau DPD mengusulkan tentu bisa diluar Prolegnas, ini aturan yang mengharuskan DPR untuk membahas usulan DPD, kan tadi ada kan, ini pembahasannya nanti, coba dicermati betul, DPD kalau mengusulkan kedua Rancangan Undang-Undang itu kan tidak boleh ditolak, ada batasan yang harus dibahas, apakah memang begitu, apa benar harus begitu, kalau mintanya bukan terkait dengan otonomi bagaimana, usulannya tidak ada dalam Prolegnas bagaimana, harus dimasukan dalam Prolegnas dulu atau bagaimana, intinya kami pelajari keharusan DPR RI untuk membahas usulan DPD yang masuk ke DPR. Kalau sudah jelas dasar hukumnya itu Panja kita ketemu sekali dan dua kali selesai, dan kita di Baleg ini rapat jangan lama-lama kan produktif, sekali itu *brainstorming* inti-inti masuk semua kembali ke TA ketemu semua dan selesai, rampung semua, iya kan, setuju kalau begitu, tapi

kualitas kita pertahankan, artinya kita tidak sembrono, tugas TA lebih banyak dalam pengerjaan itu, termasuk kita tugaskan ke TA supaya nanti dalam rapat Panja kita sudah siap dengan bahan. Atas persetujuan anggota kita bentuk 2 Panja ya?

(RAPAT SETUJU)

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Izin Pimpinan.

Saya memberi masukan dan tidak perlu dijawab, baiknya terhadap pasal yang akan diubah dari TA sudah menyiapkan juga sebagai komparasi, ini masukan saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira semua masukan dari anggota Baleg tadi sudah dipahami TA dan akan disiapkan, jadi minta persetujuan, ini berarti ada dua pimpinan lagi dan nanti Kapoksi harus mengirimkan nama-nama anggota sesuai dengan ketentuannya. Dan sementara kita tugas Ketua dan Pak Firman saja, nanti Pimpinan itu kolektif bisa siapa saja, tapi untuk dua Panja ini bagaimana, Panja yang pertama Panja perubahan peraturan DPR Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian, tentang perubahan atas peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Program Penyusunan Legislasi Nasional, ini minta persetujuan ketua Panjanya Pak Firman Subagyo, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Dan nanti mohon dikirimkan anggota-anggota Panja.

Kemudian yang kedua, Panja yang akan membahas Rancangan Undang-Undang peraturan DPR Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan ini Ketuanya Pak Totok Daryanto, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Baik, nanti yang mimpin bisa ganti-gantianlah, saya kira yang penting kalau mekanismenya sudah seperti ini siapapun yang pimpin tetap selesai, ibu dan bapak apakah masih punya catatan lain untuk TA, cukup ya? kalau dengan demikian kita punya waktu banyak, dan sudah selesai Panja kita, dan atas izin para anggota semuanya, mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi lalamin* rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Jakarta, 28 Januari 2016

Sekretaris Rapat,

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001